

PEMBENTUKAN BAKOHUMAS

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 20/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2021, 6 HLM

TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf c, Pasal 17 huruf c, dan Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu pada masyarakat
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto mulai dari susunan keanggotaan hingga tugas bakohumas.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 6 September 2021.
Lampiran 1 Halaman.